



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 067 TAHUN 2019

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kota, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan dan Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kota;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara;
3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara;
4. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang ...

5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018](#) tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. [Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. [Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018](#) tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sumbangan dari Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian kepada Pemerintah Daerah Kota secara sukarela, tidak mengikat dan yang perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Barang adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan berguna bagi Pemerintah Daerah Kota dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Barang bergerak adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari tempat satu ke tempat lain.
9. Barang tidak bergerak adalah tanah atau segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat tertentu ke tempat lain.
10. Barang berwujud adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba oleh panca indera.
11. Barang tidak berwujud adalah hak yang melekat pada seseorang atau segala sesuatu yang tidak dapat dilihat dan diraba oleh panca indera.
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Pihak Ketiga adalah pemberi sumbangan yang terdiri dari perseorangan dan/atau Badan.
14. Badan ...

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Penilai Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk melakukan kegiatan penilaian secara independen dan profesional.

BAB II

PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat menerima Sumbangan Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, hibah, dan/atau lain-lain sumbangan dalam bentuk uang atau yang dipersamakan dengan uang dan/atau barang.

(3) Barang ...

- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk barang bergerak, barang tidak bergerak, barang berwujud dan barang tidak berwujud.

BAB III SUMBER SUMBANGAN

Pasal 3

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kota dapat bersumber dari perseorangan dan/atau Badan dari dalam dan/atau luar negeri.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga yang bersumber dari Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didahului dengan adanya Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dengan Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Wali Kota.
- (4) Sumbangan Pihak Ketiga dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 4

Wali Kota, Sekretaris Daerah, atau Kepala Perangkat Daerah dapat menerima Sumbangan Pihak Ketiga berdasarkan klasifikasi nilai sumbangan, sebagai berikut:

- a. Wali Kota untuk nilai sumbangan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. Sekretaris ...

- b. Sekretaris Daerah untuk nilai sumbangan paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- c. Kepala Perangkat Daerah untuk nilai sumbangan kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 5

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kota tidak mengurangi kewajiban Pihak Ketiga kepada Negara maupun Pemerintah Daerah Kota seperti pembayaran pajak, retribusi daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pajak dan kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dibayarkan dan sudah diselesaikan oleh Pihak Ketiga sebelum diberikan kepada Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Kewajiban pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikecualikan terhadap sumbangan dalam bentuk kendaraan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah Kota dapat menerima Sumbangan Pihak Ketiga berupa:

- a. uang atau yang dipersamakan dengan uang dengan ketentuan harus melampirkan bukti transfer;
- b. barang, dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - 1. sumbangan dalam bentuk tanah harus melampirkan sertifikat asli dan akta pelepasan hak;

2. sumbangan ...

2. sumbangan dalam bentuk kendaraan harus melampirkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli kecuali untuk kendaraan baru *off the road* harus melampirkan kuitansi dan faktur pembelian;
3. sumbangan dalam bentuk Barang Tidak Berwujud harus dilengkapi dengan dokumen pendukung; dan
4. sumbangan dalam bentuk barang lainnya harus melampirkan dokumen bukti pembayaran dan atau bukti kepemilikan lainnya.

BAB V

SUMBANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI LAHAN MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 7

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga dapat diberikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur pada lahan milik Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pihak Ketiga yang akan memberikan sumbangan berupa pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu mengajukan proposal.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan peruntukkan;
 - d. sumber dana; dan
 - e. rencana anggaran biaya.
- (4) Terhadap Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait memberikan Surat Keterangan Penyerahan Lapangan (SPL) kepada Pihak Ketiga untuk proses Pembangunan dengan menetapkan jangka waktu penyelesaian.
- (5) Pihak ...

- (5) Pihak Ketiga melaksanakan pembangunan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan pada Surat Keterangan Penyerahan Lapangan (SPL) dan menyampaikan surat laporan apabila telah selesai.
- (6) Pihak Ketiga harus segera menyelesaikan dan menyerahkan objek sumbangan sesuai dengan rencana pemberian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pekerjaan selesai atau barang sumbangan telah ada kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya disertai dengan Berita Acara Serah Terima.
- (7) Perangkat Daerah menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang selaku penerima sumbangan sesuai dengan klasifikasi nilai sumbangan yang diberikan, dengan perwakilan dari Pihak Ketiga.
- (8) Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

SUMBANGAN DALAM BENTUK KENDARAAN

Pasal 8

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 2, dapat diberikan dengan status:
 - a. *On the road*, yaitu kendaraan sudah tidak dibebankan biaya tambahan untuk mengurus dokumen kelengkapan administrasi kepemilikan kendaraan; atau
 - b. *Off the road*, yaitu kendaraan masih dibebankan biaya tambahan untuk mengurus dokumen kelengkapan administrasi kepemilikan kendaraan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal kendaraan yang diterima masih berstatus *off the road* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, biaya pengurusan administrasi kepemilikan kendaraan dapat dianggarkan oleh penerima sumbangan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SUMBANGAN DALAM BENTUK ASET TIDAK BERWUJUD

Pasal 9

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga dapat diberikan dalam bentuk aset tidak berwujud.
- (2) Sumbangan dalam bentuk aset tidak berwujud dapat berupa:
- a. perangkat lunak komputer;
 - b. lisensi dan *franchise*;
 - c. hak paten dan hak cipta;
 - d. hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang;
 - e. aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya;
 - f. aset tidak berwujud dalam pengerjaan; dan
 - g. aset tidak berwujud dalam bentuk lainnya.
- (3) Perlakuan dan pencatatan atas aset tidak berwujud dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA CARA PELAKSANAAN SUMBANGAN

Pasal 10

Proses pemberian Sumbangan Pihak Ketiga diawali dengan penyampaian Surat Rencana Pemberian Sumbangan ditujukan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi nilai sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal ...

Pasal 11

- (1) Wali Kota melalui Sekretaris Daerah membentuk Tim Peneliti yang bertugas meneliti kelayakan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga untuk nilai sumbangan paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Kepala Perangkat Daerah membentuk Tim Peneliti yang bertugas meneliti kelayakan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga untuk nilai sumbangan kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Tim Peneliti yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ekonomi, dengan melibatkan seluruh unsur Perangkat Daerah terkait sebagai anggota.
- (4) Tim Peneliti yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah penerima sumbangan, dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait.

Pasal 12

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mencakup:
 - a. Penelitian administratif, meliputi penelitian data dan dokumen Sumbangan Pihak Ketiga; dan
 - b. Penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik Sumbangan Pihak Ketiga yang akan diterima.
- (2) Tim peneliti berdasarkan hasil analisa membuat rekomendasi bahwa sumbangan dapat diterima atau diarahkan sesuai prioritas pembangunan atau ditolak.

(3) Penelitian ...

- (3) Penelitian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, Sekretaris Daerah, atau Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), penerima sumbangan membuat surat jawaban kesiapan menerima atau menolak objek sumbangan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Surat jawaban kesiapan menerima sumbangan atau penolakan disertai dengan alasan dan ditandatangani oleh penerima sumbangan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Terhadap sumbangan yang akan diterima, Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan perwakilan dari pihak pemberi sumbangan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang telah menerima Sumbangan Pihak Ketiga wajib menyampaikan Surat Laporan Penerimaan Sumbangan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, Inspektorat Daerah, dan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dengan urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah.
- (5) Surat Laporan Penerimaan Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan dokumen pendukung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah barang diterima atau setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani.

Pasal ...

Pasal 14

- (1) Nilai barang yang disumbangkan mengacu kepada dokumen pendukung yang diberikan Pemberi Sumbangan.
- (2) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran nilai barang yang disumbangkan.
- (3) Apabila pemberi sumbangan tidak menyertakan nilai barang yang disumbangkan, maka Penerima Sumbangan melakukan penilaian dari penilai pemerintah Daerah Kota atau menunjuk Penilai Publik untuk menentukan nilai barang.

BAB IX

PENYERAHAN OBJEK SUMBANGAN

Pasal 15

- (1) Serah terima Sumbangan Pihak Ketiga dilakukan setelah perjanjian/akta/Berita Acara Serah Terima (BAST) barang ditandatangani pihak pemberi dan pihak penerima Sumbangan Pihak Ketiga.
- (2) Perjanjian/akta/Berita Acara Serah Terima (BAST) barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. objek;
 - b. tujuan;
 - c. penerima;
 - d. pemberi;
 - e. jumlah/volume;
 - f. nilai; dan
 - g. sumber.
- (3) Format Perjanjian/akta/Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal ...

Pasal 16

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disetorkan melalui Kas Daerah dengan cara:
 - a. disetor langsung oleh pihak ketiga;
 - b. disetor melalui lembaga keuangan lain atau kantor pos oleh pihak ketiga;
 - c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh uang yang diterima dari Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ke rekening Kas Daerah paling lambat 1x24 jam sejak uang tersebut diterima.
- (3) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara penerimaan yang menerima uang hasil Sumbangan Pihak Ketiga wajib menyelenggarakan pengadministrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti.
- (5) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan/pengadministrasian terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB X
PENCATATAN DAN PELAPORAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 17

Penerima Sumbangan Pihak Ketiga melakukan pencatatan Barang Milik Daerah yang status penggunaannya berada pada Sekretariat Daerah atau Perangkat Daerah ke dalam Daftar Barang Pengelola atau Daftar Barang Pengguna atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 18

- (1) Penerima Sumbangan Pihak Ketiga membuat laporan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) selesai dilakukan dengan rincian:
 - a. sumbangan pada Sekretariat Daerah dilaporkan kepada Wali Kota; dan
 - b. sumbangan pada Perangkat Daerah dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah DPRD memberikan pertimbangan atas rencana penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah rencana penerimaan disampaikan oleh Wali Kota.
- (2) Wali Kota melalui Sekretaris Daerah memberitahukan secara tertulis atas setiap penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah barang diterima atau setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani.

Pasal ...

Pasal 19

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dicantumkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2019
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H
Pembina Tingkat I
NIP.19650715 198603 1 027

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 067 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 Desember 2019

FORMAT PERJANJIAN/AKTA/BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)



LOGO
Perusahaan

PERJANJIAN HIBAH

ANTARA

PT.

DENGAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor:

PERIHAL

HIBAH KENDARAAN BERUPA DARI

PT. KEPADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....-.....-.....) di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang akan disebutkan pada akhir Perjanjian Hibah ini:

I.Nama Direktur PT

: Direktur PT, bertempat tinggal di kota, alamat, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, selaku demikian oleh karenanya sah bertindak mewakili Direksi untuk dan atas nama PT. yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nomor tanggal yang dibuat dihadapan Notaris,, SH., Akta Pendirian mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : TAHUN tentang Tanggal, berkedudukan di selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II.....

: Wali Kota Bandung, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tanggal

tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, selaku demikian sah dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Bandung Jalan Wastukencana Nomor 2 Bandung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
8. Surat Direktur PT..... Nomor : tanggal Perihal Hibah PT.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam upaya pencapaian visi Kota Bandung sebagai Kota yang unggul, nyaman dan sejahtera, sangat diperlukan adanya intensifikasi keterlibatan seluruh *stake holder* pembangunan termasuk di dalamnya sektor swasta. Sehubungan dengan hal tersebut, PIHAK PERTAMA selaku perusahaan yang bergerak di bidang otomotif khususnya distribusi kendaraan roda empat, bermaksud turut serta memberikan kontribusi dalam proses pembangunan di Kota Bandung khususnya untuk menunjang kegiatan operasional berbasis mobilitas.

2. Bahwa perwujudan dari kontribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui pemberian hibah kendaraan MobilMobil Merk ... dan Tipe ... kepada PIHAK KEDUA untuk dapat dipergunakan sebagai sarana dalam kegiatan operasional pembangunan kota berbasis mobilitas bagi masyarakat Kota Bandung;
3. Bahwa PIHAK KEDUA menyambut baik minat PIHAK PERTAMA termaksud, dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah *jo* Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2005 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kota Bandung, pemberian hibah termaksud harus dituangkan dalam suatu Perjanjian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk merumuskan Perjanjian Hibah Kendaraan Berupa MobilMobil Merk dan Tipe dari PT. Kepada Pemerintah Kota Bandung, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

OBJEK DAN NILAI HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK PERTAMA berupa 1 (Satu) unit MobilMobil Merk dan Tipe, dengan spesifikasi sebagai berikut:

KRITERIA	SPESIFIKASI KENDARAAN
Merk/ Type	
Jenis/Model	
Isi Silinder (CC)	
Tahun	
Warna Kendaraan	
Nomor Rangka	
Nomor Mesin	

- (2) Nilai hibah barang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp
(..... ..).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perjanjian Hibah ini dimaksudkan sebagai komitmen bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, dalam penerimaan hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Hibah yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam menunjang kegiatan operasional berbasis mobilitas pada Program Pembangunan Kota Bandung.

BAB III PELAKSANAAN HIBAH

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Hibah ini.
- (2) Perjanjian Hibah ini akan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA melakukan penyerahan objek hibah segera setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hibah.
- (4) PIHAK KEDUA melakukan inventarisasi atas objek hibah dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, serta memasukannya ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik PIHAK KEDUA segera setelah penyerahan obyek hibah dari PIHAK PERTAMA dinyatakan telah diterima oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Terhitung sejak Berita Acara Serah Terima ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka wewenang dan tanggung jawab pengawasan, pemeliharaan serta kewajiban-kewajiban lainnya atas objek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sepenuhnya beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Segala biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proses administrasi surat kendaraan bermotor berupa STNK dan BPKB serta biaya pemeliharaan kendaraan dengan durasi pemakaian sampai dengan 20.000 KM sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis atas penerimaan hibah dari PIHAK PERTAMA kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak penerimaan hibah termaksud.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) PIHAK PERTAMA berhak dan berkewajiban untuk :

- a. Menyerahkan penguasaan fisik atas objek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah;
- b. Memberikan jaminan seluruh objek hibah dimaksud dalam Pasal 1 tidak dalam keadaan cacat ataupun rusak;
- c. Melakukan proses pengalihan nama kepemilikan (balik nama) atas objek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi kepemilikan PIHAK KEDUA sesuai proses serta ketentuan yang berlaku dengan pembebanan biaya menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA;
- d. Melakukan pemantauan/monitoring untuk memastikan pemberian hibah dipergunakan sesuai tujuan pemberian hibah dan peruntukannya.

(2) PIHAK KEDUA berhak dan berkewajiban untuk:

- a. Menerima penguasaan fisik atas objek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari PIHAK PERTAMA yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah;
- b. Melakukan verifikasi, inventarisasi, serta pencatatan atas objek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik PIHAK KEDUA segera setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hibah;

- c. Mempergunakan, memanfaatkan dan mengelola objek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sesuai dengan tujuan pemberian hibah dan peruntukannya;
- d. Menyampaikan pemberitahuan penerimaan objek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada DPRD Kota Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

- (1) Terhadap perselisihan yang mungkin timbul di antara Para Pihak sebagai akibat perbedaan pendapat mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Hibah ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu selama-lamanya 14 (empat belas) hari kalender.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai penyelesaian, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara mediasi, yang keanggotaannya terdiri dari seorang perwakilan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, seorang Perwakilan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA, serta seorang ahli yang disepakati dan ditunjuk para pihak yang tidak ada sangkut pautnya dengan para pihak;
- (3) Jika kedua cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) telah ditempuh namun belum tercapai penyelesaian, maka penyelesaian perselisihan diserahkan melalui Pengadilan Negeri Klas IA Bandung.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Apabila dalam Perjanjian ini terdapat hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap ruang lingkup Perjanjian ini sehubungan dengan adanya peraturan perundang-undangan atau kebijaksanaan Pemerintah (Pusat) yang baru, maka Para Pihak sepakat mengaturnya secara tersendiri dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

Pasal 8

Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian Hibah ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali apabila terjadi pergantian pimpinan dan/atau perubahan struktur organisasi baik pada PIHAK PERTAMA maupun pada PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian Hibah ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh Para Pihak serta turut ditandatangani pula oleh para saksi di Bandung pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Perjanjian Hibah ini, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan selebihnya untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Wali Kota Bandung

Direktur PT

Saksi-Saksi:

Sekretaris Daerah
Kota BandungPresiden Direktur*
PT.Sekretaris Kota Bandung
NIP

.....

* Catatan jabatan dan saksi-saksi menyesuaikan

B. BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN BERMOTOR

BERITA ACARA
NOMOR :

TENTANG
SERAH TERIMA PENGUASAAN FISIK DAN DOKUMEN
ATAS YANG DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH KOTA
BANDUNG TERLETAK DI KOTA BANDUNG

Pada hari ini tanggal bulan tahun (...-...-.....), kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang akan disebutkan pada akhir Perjanjian Hibah ini:

I. : Warga Negara Indonesia, lahir di, pada tanggal Jalan, Kelurahan, Kecamatan Nomor Induk Kependudukan:, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. : Wali Kota Bandung berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: ... tanggal .. tentang Pengesahan pengangkatan Wali Kota Bandung, dalam hal ini selaku demikian oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung, berkedudukan di Jalan Wastukencana Nomor 2 Bandung Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung;
6. Perjanjian Hibah Antara Iwan Surjadi Dengan Pemerintah Kota Bandung Nomor /.....-BPKA/..... Tanggal Perihal Hibah Sebidang Tanah Seluas M2 Yang Terletak Di

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka turut memberikan kontribusi pelaksanaan pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana untuk fasilitas umum di Kota Bandung, PIHAK PERTAMA bermaksud menyerahkan tanah secara hibah kepada PIHAK KEDUA, dan pelaksanaan hibah tersebut telah dibuat dalam suatu perjanjian hibah antara dengan Pemerintah Kota Bandung /.....-BPKA/..... Tanggal Perihal Hibah Sebidang Tanah Seluas M2 Yang Terletak Di
2. Bahwa untuk tertib administrasi sesuai Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung, serta sebagai tindak lanjut dari perjanjian hibah sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu dilaksanakan serah terima penguasaan fisik dan dokumen atas tanah objek hibah termaksud yang dituangkan dalam suatu Berita Acara Serah Terima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat serah terima penguasaan fisik dan dokumen atas yang dihibahkan kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung terletak di, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA meyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA penguasaan fisik serta dokumen kepemilikan atas terletak di seluas.... sebagaimana termaksud di dalam sertifikat Hak Milik Nomor tercatat atas nama dengan nilai sebesar RP.

Pasal 2

- (1) Terhitung sejak Berita Acara Serah Terima ini ditandatangani, maka hubungan hukum antara PIHAK PERTAMA dengan objek tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berakhir, dan selanjutnya wewenang dan tanggung jawab pengawasan, pemeliharaan serta kewajiban-kewajiban lainnya atas objek tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sepenuhnya beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dokumen asli kepemilikan tanah yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Terhadap hal-hal lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak akan tetapi belum/tidak cukup diatur dalam Berita Acara Serah Terima ini maupun perubahan yang diperlukan sehubungan dengan adanya peraturan perundang• undangan atau kebijaksanaan Pemerintah (Pusat) yang baru, kedua belah pihak sepakat mengaturnya secara tersendiri dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Berita Acara ini.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini beserta lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini ditandatangani bersama oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Berita Acara Serah Terima ini, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat) semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan selebihnya untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Wali Kota Bandung

(.....)

SAKSI-SAKSI

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah

Camat

(.....)

(.....)


WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H

Pembina Tingkat I

NIP.19650715 198603 1 027